

SKRIPSI

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ASHARI MUBARAK

NIM. 1910211310085

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR



Diajukan oleh
MUHAMMAD ASHARI MUBARAK
NIM. 1910211310085

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ASHARI MUBARAK
NIM. 1910211310085

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002



Junaidi Arif, S.H., M.H.
NIP. 198904062019031011

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SEPEDA LISTRIK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ASHARI MUBARAK

NIM. 1910211310085

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 408 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 JUL 2023

Disahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Junaidi Arif, S.H., M.H.
Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 879/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Ashari Mubarak
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211310085
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 25 Maret 2001
Program Kekhususan	: Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK PADA ANAK DI BAWAH UMUR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Ashari Mubarak
NIM. 1910211310085

MOTO

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya
(QS. Ath Thalaq: 2-3)

Life's simple, you make choices and you don't look back
(Kata Bijak Han Lue)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Bunda terkasih,


Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga kepada kedua orang tua terkasih **Iwan Rifani** dan **Sabariah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik dari sejak pertama lahir ke dunia hingga saat ini telah beranjak dewasa. Cucuran keringat, air mata, dan kerja kerasmu tak akan pernah dapat kubalas, hanya doa yang bisa ananda panjatkan untukmu semoga selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan serta rahmat yang berlimpah darinya. Dengan kelulusan ini semoga dapat menjadi langkah awal bagi ananda mengawali kesuksesan sebagaimana yang telah ayah dan bunda harapkan untuk ananda. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang selalu diberikan baik itu secara moril maupun materil. Doa dan ridhomu yang selalu diharapkan dapat menemani perjalanan ananda untuk bisa membahagiakanmu dan menggapai apa yang dicita-citakan olehmu dan ananda selama ini.

Adikku tercinta dan tersayang

Hanya ucapan terima kasih yang bisa diberikan kepada adik tercinta **Muhammad Daffa Fairuzzaman** yang telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat selama penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga adik selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan perlindungan dariNya.

Dosen pembimbing skripsi

Kata terimakasih diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H** dan bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H** yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulisan skripsi ini dilakukan hingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Hanya doa yang bisa dipanjatkan sebagai bentuk balas budi terhadap apa yang sudah ibu dan bapak berikan selama penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga ibu dan bapak selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.



RINGKASAN

Muhammad Ashari Mubarak. Juni 2023. **PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK PADA ANAK DI BAWAH UMUR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Kehadiran sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang turut mewarnai di bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, sepeda listrik memang dirancang sebagai alat transportasi ramah lingkungan yang mendorong pemanfaatan energi. Selain ramah lingkungan sepeda listrik juga merupakan alat transportasi yang kompatibel untuk menjaga kesehatan tubuh saat akan memulai aktivitas, sehingga alasan – alasan umum seperti tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga dapat disiasati dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan di peta persaingan bisnis saat ini. Selain menjadi transportasi pribadi, sepeda listrik juga dijadikan bisnis baru seperti bisnis penyewaan sepeda listrik. Penyewaan sepeda listrik biasanya diminati dari berbagai kalangan dewasa maupun anak di bawah umur yang belum pantas menggunakan sepeda listrik. Karena harga penyewaan sepeda listrik yang terbilang sangat murah, maka kebanyakan peminat sepeda listrik dari anak yang masih di bawah umur. Penyewaan sepeda listrik tersebut biasanya dengan sistem perjanjian sewa menyewa dengan cara melakukan pembayaran langsung diawal. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan dari sepeda listrik yang di sewa, dan pemilik sepeda listrik akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Biasanya peminat penyewaan sepeda listrik tersebut dari anak yang masih di bawah umur. Yang mana anak masih di bawah umur tersebut menggunakan sepeda listrik diluar pengawasan oleh orangtuanya. Sehingga pernah terjadi suatu kejadian di salah satu komplek di Banjarmasin seorang anak yang masih di bawah umur mendatangi lapak sewa sepeda listrik


untuk menyewa sepeda listrik bersama temannya. Kemudian anak tersebut langsung menggunakan sepeda listrik tersebut untuk bermain-main bersama temannya hingga terjadi tabrakan dengan temannya tersebut. Kejadian tersebut diakibatkan karena diluar pengawasan orangtua yang menyewa sepeda listrik tersebut dan mengakibatkan kerugian yang cukup banyak terhadap pemilik sepeda listrik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian menggunakan tipe studi dogmatik. Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penganalisisan yang digunakan adalah dengan cara menginventarisasi bahan hukum, yaitu dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Semua bahan hukum yang dikumpulkan kemudian disusun dan dipaparkan secara sistematis, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan aturan-aturan hukum yang berkaitan, serta dilakukan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang terkait guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum.

Berdasarkan penelitian mengenai perjanjian sewa menyewa sepeda listrik pada anak di bawah umur tidak dapat memenuhi unsur subjektif suatu perjanjian, karena dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif ini, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak yang dimaksud dapat dimintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Pada perjanjian sewa menyewa sepeda listrik ini sering kali ditemui permasalahan seperti adanya keterlambatan mengembalikan obyek sewa atau pengembalian obyek sewa dalam keadaan rusak. Hal tersebutlah yang akhirnya mendatangkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, yang akhirnya juga menimbulkan tanggung jawab pada pihak penyewa yang telah menyebabkan kerugian. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat dari adanya suatu perbuatan. Di

dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang biasanya disebut sebagai suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1313 BW. Berdasarkan Pasal 1236 BW, maka pihak penyewa yang telah merusak obyek sewa ataupun pihak penyewa yang tidak mengembalikan obyek sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dianggap tidak memenuhi prestasinya, yang akhirnya berakibat timbulnya tanggung jawab bagi penyewa untuk melakukan ganti kerugian. Pemberian ganti rugi oleh penyewa adalah sanksi yang menjadi ciri khas dari sanksi yang ada di dalam hukum perdata. Pada permasalahan sewa menyewa sepeda listrik ini, mengingat penyewa yang telah melakukan perjanjian sewa menyewa merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa atau di bawah umur, maka orang tua atau wali anak tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur tersebut.



Muhammad Ashari Mubarak. Juni 2023. **PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK PADA ANAK DI BAWAH UMUR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyewaan sepeda listrik biasanya diminati dari berbagai kalangan dewasa maupun anak di bawah umur yang belum pantas menggunakan sepeda listrik. Karena harga penyewaan sepeda listrik yang terbilang sangat murah, maka kebanyakan peminat sepeda listrik dari anak yang masih di bawah umur. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan tentang perjanjian sewa menyewa sepeda listrik.

Bahwa berdasarkan penelitian mengenai perjanjian sewa menyewa sepeda listrik pada anak di bawah umur tidak dapat memenuhi unsur subjektif suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, karena dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif ini, maka apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*). Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan saat menyewa sepeda listrik, apabila terjadi kerugian maka orang tua atau wali dari penyewa harus mengganti kerugian yang berupa penggantian biaya sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1243 – 1248 BW.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Anak di bawah umur

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan yang akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK PADA ANAK DI BAWAH UMUR”** yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk dapat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tak lupa selalu di panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa mendapatkan berbagai bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, maka izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Atas kebaikannya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang dapat penulis sebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan kesempatan dengan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang selama penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penelitian dan penulisan skripsi yang dibuat, baik dari sejak penyusunan proposal hingga dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Topan S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi dari awal perkuliahan hingga selesai;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum selama masa perkuliahan.
6. Seluruh teman dekat dan sahabat penulis selama di kampus yaitu Putri Indah Sulistiani, S.H, Muhammad Fikri S.H, dan Khairia Jauhar, S.H, yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan dan hiburan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Seluruh teman dekat penulis dari kecil hingga saat ini yaitu Muhammad Andri Rizqi, Zidan Ramadhan S.H., Ahmad Alfin Yanuar Noor Fitri AMd. Kom., Adit Azhari Giovannie, Muhammad Rizky Nazaruddin, Muhammad Rizky Aulia Rahman, yang telah memberikan dukungan beserta hiburan kepada penulis selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak mungkin lagi dapat penulis sebutkan satu per satu pada kesempatan ini, yang telah banyak membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti sungguh menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka peneliti akan sangat menerima segala saran dan masukan yang

bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, dengan harapan agar skripsi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, besar harapan peneliti skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Muhammad Ashari Mubarak
NIM. 1910211310085



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Manfaat	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian perjanjian	Error! Bookmark not defined.
2. Asas – asas perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat sah perjanjian	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Sewa Menyewa	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian perjanjian sewa menyewa.....	Error! Bookmark not defined.

2. Hak dan kewajiban sewa menyewa.....	Error! Bookmark not defined.
C. Anak Di bawah Umur	Error! Bookmark not defined.
D. Sepeda Listrik	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Keabsahan perjanjian dalam penyewaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur	Error! Bookmark not defined.
B. Pertanggungjawaban Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Listrik Oleh Anak di Bawah Umur	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	



